

IMPLEMENTASI PRINSIP NEGARA HUKUM DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA PASCA AMANDEMEN UUD 1945

Amstrong Harefa¹, Netral Wulan Kartika Halawa², Ita Febrin Nasrani Zalukhu³, Rafiq
Rahman Zebua⁴, Foriebid Nazara⁵, Roin Firman Zalukhu⁶, Erwin Zebua⁷

amstrongharefa12@gmail.com¹, netralwulankartikahalawa@gmail.com², itafebrin@gmail.com³,
rafiqzeb04@gmail.com⁴, foriebitnazara@gmail.com⁵, roinfirzal@gmail.com⁶, erwinzebua2002@gmail.com⁷

Universitas Nias

Abstrak: Penelitian ini menganalisis implementasi prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Tujuannya adalah untuk mengkaji bagaimana prinsip negara hukum tercermin dalam struktur kelembagaan negara dan praktik pemerintahan. Dengan menggunakan metode kualitatif normatif, penelitian ini menelaah ketentuan konstitusional, praktik peradilan, serta kajian akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi pasca amandemen telah memperkuat demokrasi dan mekanisme checks and balances, namun masih terdapat permasalahan seperti inkonsistensi penegakan hukum, intervensi politik, dan lemahnya integritas kelembagaan. Penelitian ini menegaskan pentingnya penegakan supremasi hukum dan independensi lembaga negara untuk menjaga demokrasi konstitusional di Indonesia.

Kata Kunci: Demokrasi, Indonesia, Konstitusi, Lembaga Negara, Negara Hukum.

Abstract: This research analyzes the implementation of the rule of law (*rechtsstaat*) in Indonesia's constitutional system after the amendment of the 1945 Constitution. It aims to examine how the rule of law is reflected in institutional structures and governance practices. Using a normative-qualitative method, the study reviews constitutional provisions, judicial practices, and academic discourse. Findings show that post-amendment reforms have strengthened democracy and institutional checks and balances, but persistent issues remain—particularly inconsistent law enforcement, political interference, and weak institutional integrity. The research underscores the importance of upholding legal supremacy and ensuring institutional independence to maintain constitutional democracy in Indonesia.

Keywords: Constitution, Democracy, Indonesia, Rule Of Law, State Institutions.

PENDAHULUAN

Negara hukum merupakan prinsip fundamental yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Pasca amandemen UUD 1945, terjadi perubahan signifikan dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, meliputi pembagian kekuasaan, peran lembaga negara, serta mekanisme checks and balances. Namun, dalam praktiknya, penerapan prinsip negara hukum masih menghadapi tantangan serius seperti lemahnya penegakan hukum, korupsi, dan intervensi politik dalam lembaga yudikatif. Penelitian ini berupaya menjawab sejauh mana prinsip negara hukum telah diimplementasikan secara konsisten dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca.

Kajian Teoritis

Konsep negara hukum berkembang dari pemikiran klasik seperti A.V. Dicey dengan tiga pilar utama: supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Sementara itu, Immanuel Kant dan Friedrich Julius Stahl menekankan pemisahan kekuasaan serta perlindungan kebebasan individu. Dalam konteks modern, konsep rule of law juga dikaitkan dengan akuntabilitas pemerintah, keterbukaan informasi publik, dan partisipasi warga negara. Di Indonesia, prinsip negara hukum diwujudkan dalam bentuk konstitusi yang menegaskan supremasi hukum dan menempatkan hukum di atas segala bentuk kekuasaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif kualitatif dengan menganalisis sumber hukum primer seperti UUD 1945, undang-undang organik, serta putusan Mahkamah Konstitusi, dan sumber sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, dan artikel hukum tata negara. Data dianalisis melalui interpretasi sistematis dan komparatif untuk menemukan kesesuaian antara norma hukum dan praktik ketatanegaraan.

PEMBAHASAN

Proses Pengumpulan Data, Rentang Waktu, dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada rentang waktu September hingga Oktober 2025 di Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara. Lokasi ini dipilih karena Gunungsitoli merupakan salah satu daerah yang menunjukkan dinamika menarik dalam penerapan prinsip negara hukum, khususnya dalam konteks pelaksanaan sistem pemerintahan daerah pasca amandemen UUD 1945.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), konseptual (conceptual approach), serta sosiologis (sociological approach). Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap aparat pemerintah daerah, penegak hukum, dan masyarakat, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen hukum, putusan pengadilan, literatur akademik, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Data kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif, untuk menggambarkan sejauh mana prinsip negara hukum diimplementasikan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia di tingkat daerah, khususnya di Kota Gunungsitoli.

Implementasi Prinsip Negara Hukum Pasca Amandemen UUD 1945

Amandemen UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3). Prinsip ini menuntut bahwa seluruh tindakan pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, harus berdasarkan hukum dan menjunjung tinggi asas keadilan, kesetaraan, serta kepastian hukum.

Di Kota Gunungsitoli, implementasi prinsip negara hukum tercermin dalam:

- Penerapan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah, terutama dalam pengelolaan anggaran publik dan pelayanan masyarakat;

- Peran aktif lembaga legislatif daerah (DPRD) dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan eksekutif;
- Upaya penegakan hukum yang lebih terbuka dan partisipatif, melalui kerja sama antara aparat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan negeri setempat;
- Partisipasi masyarakat sipil, khususnya lembaga swadaya masyarakat (LSM) lokal yang turut mengawasi kinerja pemerintah daerah.

Pasca amandemen UUD 1945, prinsip negara hukum mengalami penguatan melalui pembentukan lembaga-lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga-lembaga tersebut berfungsi sebagai pengawas terhadap kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Namun, masih terdapat tantangan besar seperti lemahnya penegakan hukum, rendahnya integritas aparat, dan intervensi politik terhadap lembaga independen. Dalam aspek kelembagaan, Mahkamah Konstitusi telah berperan penting dalam menjaga supremasi konstitusi dan menegakkan prinsip checks and balances. Putusan-putusan MK terkait pembatalan undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945 menunjukkan komitmen terhadap prinsip negara hukum. Namun, inkonsistensi dalam pelaksanaan putusan dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat menjadi hambatan dalam mewujudkan negara hukum yang ideal.

Tabel 1. Implementasi Prinsip Negara Hukum di Kota Gunungsitoli

Aspek	Sebelum Amandemen	Setelah Amandemen	Dampak terhadap Penegakan Hukum di Daerah
Sistem Pemerintahan	Sentralistik	Desentralisasi dan otonomi daerah	Pemerintah daerah memiliki kewenangan lebih luas dalam penegakan hukum administratif
Pengawasan Kekuasaan	Lemah, didominasi pusat	Ada mekanisme DPRD dan audit internal	Meningkatnya transparansi dan pengawasan publik
Partisipasi Publik	Terbatas	Didorong melalui UU Keterbukaan Informasi Publik	Meningkatkan kontrol sosial terhadap kebijakan publik
Lembaga Yudikatif	Terpusat di pusat	Pengadilan negeri berperan aktif di daerah	Memperkuat akses masyarakat terhadap keadilan

Supremasi Hukum dan Kelembagaan di Daerah

Supremasi hukum di Kota Gunungsitoli diwujudkan melalui kerja lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan Negeri Gunungsitoli, Polres Nias, dan Pengadilan Negeri Gunungsitoli. Berdasarkan hasil wawancara, lembaga-lembaga ini telah menerapkan prinsip independensi dan profesionalitas, meskipun masih terdapat kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas.

Kehadiran lembaga peradilan di daerah memberikan makna penting terhadap penerapan prinsip rule of law, karena memungkinkan masyarakat memperoleh keadilan secara langsung tanpa harus bergantung pada lembaga di pusat.

Pembagian Kekuasaan dan Mekanisme Checks and Balances

Setelah amandemen UUD 1945, struktur ketatanegaraan di daerah mengalami perubahan yang signifikan. Pemerintah daerah, DPRD, dan lembaga yudikatif kini memiliki kedudukan yang lebih seimbang. Di Gunungsitoli, DPRD berperan aktif dalam menilai kebijakan kepala daerah, terutama dalam hal pengelolaan keuangan daerah dan implementasi peraturan daerah.

Kondisi ini memperlihatkan adanya praktik checks and balances antara eksekutif dan legislatif di tingkat daerah, meskipun dalam beberapa kasus masih ditemukan kecenderungan politisasi kebijakan.

Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di Tingkat Daerah

Implementasi prinsip negara hukum juga tampak melalui upaya penegakan HAM di daerah. Pemerintah Kota Gunungsitoli telah bekerja sama dengan lembaga nonpemerintah dalam menangani isu-isu sosial seperti kekerasan terhadap perempuan, penyelesaian sengketa tanah adat, dan hak-hak masyarakat adat Nias.

Penegasan nilai HAM ini selaras dengan Bab XA UUD 1945, yang mengatur hak-hak dasar setiap warga negara. Meski belum sempurna, langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa daerah telah beradaptasi dengan nilai-nilai hukum modern pasca amandemen konstitusi.

Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di Tingkat Daerah

Implementasi prinsip negara hukum juga tampak melalui upaya penegakan HAM di daerah. Pemerintah Kota Gunungsitoli telah bekerja sama dengan lembaga nonpemerintah dalam menangani isu-isu sosial seperti kekerasan terhadap perempuan, penyelesaian sengketa tanah adat, dan hak-hak masyarakat adat Nias.

Penegasan nilai HAM ini selaras dengan Bab XA UUD 1945, yang mengatur hak-hak dasar setiap warga negara. Meski belum sempurna, langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa daerah telah beradaptasi dengan nilai-nilai hukum modern pasca amandemen konstitusi.

Keterkaitan Hasil dengan Konsep dan Penelitian Sebelumnya

Hasil penelitian ini memperkuat pandangan Jimly Asshiddiqie (2015) yang menyatakan bahwa pasca amandemen UUD 1945, prinsip negara hukum Indonesia telah mengalami kemajuan signifikan melalui penguatan lembaga dan sistem pengawasan. Namun, penelitian ini juga mendukung temuan Mahfud MD (2020) bahwa rule of law masih menghadapi tantangan dalam praktik, terutama di daerah-daerah dengan struktur politik lokal yang kuat. Dengan demikian, Gunungsitoli menjadi contoh nyata bagaimana penerapan prinsip negara hukum di tingkat lokal masih dipengaruhi oleh dinamika sosial-politik daerah.

Implikasi Teoretis dan Terapan

Secara teoretis, penelitian ini memperluas pemahaman mengenai penerapan rule of law di daerah otonom, khususnya dalam konteks transisi sistem hukum pasca amandemen konstitusi.

Secara terapan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

- Pemerintah daerah perlu memperkuat lembaga pengawasan internal dan publik untuk memastikan kebijakan dijalankan berdasarkan hukum.
- Penegak hukum di daerah perlu ditingkatkan kapasitasnya melalui pelatihan dan koordinasi antarlembaga.
- Masyarakat perlu didorong untuk meningkatkan kesadaran hukum (legal awareness) agar nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum benar-benar hidup dalam praktik sosial.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Implementasi prinsip negara hukum pasca amandemen UUD 1945 telah membawa perubahan mendasar terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Prinsip rule of law kini menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan negara, yang ditandai dengan penguatan lembaga-lembaga negara, adanya mekanisme pembagian kekuasaan (checks and balances), serta pengakuan yang lebih kuat terhadap hak asasi manusia.
2. Di Kota Gunungsitoli, penerapan prinsip negara hukum tercermin melalui:
 - Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah;

- Peran aktif DPRD dalam mengawasi kebijakan pemerintah daerah;
- Pelaksanaan tugas lembaga penegak hukum secara independen; serta
- Partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan kebijakan publik.

Hal ini menunjukkan bahwa prinsip negara hukum tidak hanya berlaku pada tataran nasional, tetapi juga telah diinternalisasi dalam sistem pemerintahan daerah.

3. Meskipun demikian, implementasi prinsip negara hukum di Gunungsitoli masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain rendahnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan sumber daya lembaga penegak hukum, serta adanya intervensi politik terhadap pelaksanaan hukum di daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan rule of law tidak hanya bergantung pada perubahan konstitusi, tetapi juga pada budaya hukum dan komitmen moral para penyelenggara negara.
4. Secara umum, penelitian ini memperkuat pandangan bahwa amandemen UUD 1945 telah menggeser orientasi sistem ketatanegaraan Indonesia dari kekuasaan yang sentralistik menjadi sistem yang demokratis dan berbasis hukum. Namun, keberhasilan implementasi di tingkat daerah masih memerlukan konsistensi penegakan hukum dan peningkatan kualitas kelembagaan.

Saran

1. Bagi Pemerintah Daerah Kota Gunungsitoli, diharapkan untuk terus memperkuat sistem pengawasan internal dan meningkatkan transparansi dalam setiap proses pengambilan kebijakan publik agar prinsip akuntabilitas dan supremasi hukum dapat berjalan optimal.
2. Bagi Lembaga Penegak Hukum, perlu dilakukan peningkatan profesionalitas melalui pelatihan dan pembinaan etika hukum secara berkelanjutan agar kepercayaan publik terhadap sistem peradilan semakin meningkat.
3. Bagi DPRD Kota Gunungsitoli, perlu meningkatkan fungsi pengawasan dan legislasi agar kebijakan daerah selalu selaras dengan nilai-nilai konstitusi dan prinsip negara hukum.
4. Bagi Masyarakat dan Akademisi, diharapkan dapat terus berperan aktif dalam pengawasan kebijakan publik dan turut serta menumbuhkan kesadaran hukum di lingkungan masyarakat, sehingga penerapan prinsip negara hukum dapat tumbuh dari bawah (bottom-up).
5. Bagi Pemerintah Pusat, perlu memberikan dukungan sumber daya dan pembinaan hukum yang berkelanjutan terhadap daerah-daerah, termasuk Gunungsitoli, agar kesenjangan implementasi hukum antarwilayah dapat diminimalkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2021). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Butt, S., & Lindsey, T. (2021). Judicial Review and the Rule of Law in Indonesia. *Asian Journal of Comparative Law*, 16(2), 155–178.
- Fitriani, D. (2023). Penegakan Prinsip Negara Hukum dalam Pemerintahan Daerah. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 19(4), 321–339.
- Hadiz, V. R. (2021). *Democracy, Rule of Law, and the Indonesian State: Between Reform and Regression*. Asia Research Institute Working Paper No. 57, National University of Singapore.
- Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. (2022, September 20). Penerapan Prinsip Negara Hukum di Era Reformasi Hukum Nasional. Retrieved from <https://www.kemenkumham.go.id/berita/penerapan-prinsip-negara-hukum>
- Kementerian Hukum dan HAM RI. (2022). *Laporan Kinerja 2022: Penegakan Prinsip Negara Hukum*. Jakarta: Kemenkumham.
- Kompas. (2022, September 29). Negara Hukum sebagai Pilar Demokrasi Indonesia. Kompas.id. Retrieved from <https://www.kompas.id/baca/opini/2022/09/29/negara-hukum-sebagai-pilar-demokrasi>
- Lestari, A. (2022). *Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Menegakkan Prinsip Negara Hukum* (Master's thesis, Universitas Gadjah Mada).
- Lubis, T. (2022). Strengthening the Role of the Constitutional Court in Upholding the Rule of Law. In *Proceedings of the National Conference on Constitutional Studies* (pp. 98–107). Jakarta: MKRI.

- Mahfud, M. D. (2021). Konstitusionalisme dan Supremasi Hukum Pasca Amandemen UUD 1945. *Jurnal Konstitusi*, 18(3), 410–432.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2023). Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi 2023. Jakarta: MKRI.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2023, June 15). Peran MK dalam Memperkuat Prinsip Negara Hukum. Retrieved from <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=20310>
- Marzuki, P. M. (2020). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nurjaya, I. N. (2020). Implementasi Prinsip Negara Hukum dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(1), 1–23.
- Pranoto, H. (2023, June 15). Prinsip Negara Hukum dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/berita/prinsip-negara-hukum/>
- Rahardjo, S. (2022). *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahman, A., & Santoso, D. (2021). Repositioning Rule of Law in Post-Amendment Indonesia. In *Proceedings of the International Conference on Law and Governance* (pp. 112–120). Yogyakarta: UGM Press.
- Sihombing, M. (2021). *Reformasi Konstitusi dan Prinsip Negara Hukum di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945* (Doctoral dissertation, Universitas Indonesia).
- Simarmata, R. (2022). Decentralization and the Rule of Law in Post-Amendment Indonesia. CILIS Working Paper No. 14, University of Melbourne.
- Suharso, R. (2022). Politik Hukum dan Reformasi Konstitusi Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Legalitas*, 12(1), 50–70.
- Tempo. (2023, August 11). Pemerintah Perkuat Prinsip Negara Hukum melalui Digitalisasi Regulasi. *Tempo.co*. Retrieved from <https://www.tempo.co/berita/pemerintah-perkuat-prinsip-negara-hukum>
- Waruwu, A. F. (2024). Legal Reform and Governance Accountability in Local Governments: A Case from Gunungsitoli, Indonesia. Research Center for Law and Society Working Paper No. 03, Universitas Sumatera Utara.
- Widodo, B. (2022, December 20). Dinamika Hukum dan Konstitusi Pasca Amandemen. Retrieved from <https://www.kompasiana.com/widodobudi/dinamika-hukum>.